

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 14/HK.03.1/2102/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 8 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 17 Tahun 2016, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2021, PEMENKOMINFO No 1 Tahun 2010, PEMENKOMINFO No 2 Tahun 2010, PEMENKOMINFO No 1 Tahun 2014, Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 12/SDM.05.5/04/2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum pada lampiran I keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2022;
- Lampiran I, 1 hal.
- Lampiran II, 1 hal.